PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT
Jln.AKD KELURAHAN MONGKONAI BARAT 95716

SURAT KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU BARAT

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa guna meningkatkan peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kecamatan Kotamobagu Timur, maka perlu penyelenggaraan pemenuhan hak partisipasi anak untuk melindungi dan mendengar aspirasi anak yang dilakukan secara terencana dan menyeluruh serta berkelanjutan;
b. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang upaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk membentuk Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Timur sebagai wadah partisipasi bagi anak;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Camat Kotamobagu Timurtentang Pembentukan Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Barat Tahun 2019–2020.

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang–Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang–Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4235);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

Scanned by TapScanner

5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak ;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (*Trafficking*) terutama Perempuan dan Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Anak Daerah Kecamatan Kotamobagu Barat, Tahun 2020 dengan Susunan Pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Scanned by TapScanner

KEDUA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana dimaksud dalan Diktum KESATU, diwakili oleh anak-anak usia 13 sampai dengan 18 tahun yang terpilih dari Anak-anak/pelajar se-Kecamatan Kotamobagu Barat.

KETIGA : Forum Anak Kecamatan Kotamobagu Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan hak-hak partisipasi anak dalam pembangunan perlindungan anak Daerah Kota Kotamobagu.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Forum Anak bertanggung Jawab kepada Camat Kotamobagu Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotamobagu

Pada tanggal : 24 Februari 2020

CAMAT KOTAMOBAGU

PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

Hi. SUMITRO POTABUGA, S.Pd,M.Pd

Nip. 19680404 199103 1 013

Tembusan Yth :

1. Walikota Kotamobagu
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kotamobagu
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT KOTAMOBAGU BARAT

NOMOR : 06 TAHUN 2020

TANGGAL : 24 FEBRUARI 2020

TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM ANAK KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Hi. SUMITRO POTABUGA, S.Pd, M.Pd	Camat Kotamobagu Barat	Pelindung
2	Hj. RUSNI PAPUTUNGAN, SE	SEKCAM	Pelindung
3	NY. Hj. HAPNI POTABUGA-POTABUGA	Ketua TP.PKK Kecamat Kotamobagu Barat	Penasehat
4	YESSA PAPUTUNGAN	SMA	Ketua
5	AFIFA DOMPO	SMA	Wakil Ketua
6	MOH. ALFAJRI MOKOBOMBANG	SMK	Sekretaris
7	NESSA A. PAPUTUNGAN	SMA	Bendahara
11	HAIKAL GONIBALA	SMA	Web admin
13	JESICA POTABUGA	SMA	Anggota
14	ARDI PAPUTUNGAN	SMA	Ketua Bidang Advokasi
15	ADITYA POTABUGA	SMP	Anggota
16	FARA MAKALALAG	SMA	Anggota

Scanned by TapScanner

17	ZAHIRAH TU'SALIMAH MAHMUD	MAN	Ketua Bidang Pelayanan Anak
18	NUNUNG SUKMIATI	SMA	Anggota
19	ANINDA MOKOTOLOY	SMA	Anggota
20	BUDI SEGARA SYAHPUTRA HARJO	SMK	Ketua Bidang Data dan Informasi
21	MUHAMAD AFIF HAPENDATU	SMA	Anggota
22	TASYA SYAHRIL	SMA	Anggota
23	DEA ALIFKAH ASSI	SMA	Ketua Bidang Sosial Anak
24	REZA TUNGKAGI	SMA	Koordinator
25	TABRIZA HAPENDATU	SMA	Anggota
26	MOHAMMAD IKHLAS L. MOKOGINTA	SMP	Anggota

CAMAT KOTAMOBAGU BARAT

PEMERINTAH KOTA KECAMATAN KOTAMOBAGU BARAT

Hi. SUMITRO POTABUGA, S.Pd, M.Pd

NIP. 19680404 199103 1 013

Scanned by TapScanner